



**PENGGUNAAN KATA UMUM DALAM PENDAFTARAN
MEREK (STUDI PADA MEREK MINUMAN “HAUS”)**

SKRIPSI

AHMAD YOGA NOVALIANSYAH

1910611138

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL


PENGGUNAAN KATA UMUM DALAM PENDAFTARAN
MEREK (STUDI PADA MEREK MINUMAN “HAUS”)

AHMAD YOGA NOVALIANSYAH
1910611138

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 12 Desember 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum



Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

NIP/NIDN: 0002018708

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Iwan Erar Joesoef, SH., Sp.N., M.Kn.

NIP/NIDN: 0304036203

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Ahmad Yoga Novaliansyah

NPM : 1910611138

Program Studi : Hukum

Judul : Penggunaan Kata Umum dalam Pendaftaran Merek (Studi pada
Merek Minuman “Haus”)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta.

Ketua

Rianda Dirkareshza, S.H., M.H.

Andriyanto Adhi Nugroho, S.H., M.H.

Dr. Iwan Erar Joesoef, SH., Sp.N., M.Kn.

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.



Abdul Halim, M.Ag.

BIODATA PENULIS



Nama	:	Ahmad Yoga Novaliansyah
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Jakarta, 08 November 1999
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Program Kekhususan	:	Hukum Bisnis
Semester	:	VII
Jumlah SKS lulus	:	135
Nomor HP	:	085882485398
Email	:	ahmadynovaliansyah@upnvj.ac.id
Alamat	:	Jalan H Damong No. 23H, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Nama Orang Tua		
a. Ayah	:	Nurzahid
b. Ibu	:	Mustaqhfiroh
Pendidikan Formal		
1. SD	:	SDN Cipedak 06 Pagi
2. SMP	:	SMPN 211 Jakarta
3. SMA	:	SMAN 97 Jakarta
Pengalaman Organisasi		
1. Anggota Forum Riset dan Debat Mahasiswa Periode 2020		
2. Anggota Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM UPNVJ Periode 2021		

PERNYATAAN ORISINILITAS

Tugas akhir dalam bentuk (~~skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum*~~) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Ahmad Yoga Novaliansyah

N.I.M. : 1910611138

Tanggal : 12 Desember 2022

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yoga Novaliansyah

N.I.M : 1910611138

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Penggunaan Kata Umum dalam Pendaftaran Merek (Studi pada Merek Minuman “Haus”)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Rights)
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan Bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta,

Yang menyatakan,



Ahmad Yoga Novaliansyah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul “Penggunaan Kata Umum dalam Pendaftaran Merek (Studi pada Merek Minuman “Haus”)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Mamah, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap setiap keputusan yang penulis ambil. Terima kasih atas kasih sayang dan doa yang dipanjatkan setiap waktu dan tak lupa kepada Adik penulis Firza Faradina dan Shila Fatimatuz Zahra atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn, selaku Kepala Prodi Sarjana Hukum.
4. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, SH., Sp.N., M.Kn, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga dapat disusun dan terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
6. Pihak DJKI yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian berupa wawancara demi mendukung data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Bapak R Syaifullah Hadiyanto SP., S.H., M.Kn, Pemeriksa Merek Ahli Tingkat Madya di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan.
7. Rafly dan Pikay yang menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Centia Sabrina Nuriskia yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis, dan selalu mendukung serta menjadi penyemangat penulis untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Jakarta, 12 Desember 2022

Penulis,



Ahmad Yoga Novaliansyah

ABSTRAK

Pelaku usaha yang memiliki merek terdaftar tercatat sebanyak 573.155 (lima ratus tujuh puluh tiga seratus lima puluh lima). Sebagian merek yang terdaftar menggunakan kata umum. Penelitian ini dilakukan untuk memperjelas pengaturan penggunaan kata umum dalam Pasal 20 Huruf (f) dan Pasal 22 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan meneliti pertimbangan DJKI dalam mengabulkan permohonan merek yang menggunakan kata umum. Ketidak-jelasan norma penggunaan kata umum ini dalam undang-undang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung bahan hukum primer, sekunder, tersier dan didukung dengan wawancara narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya parameter khusus diterimanya pendaftaran merek yang menggunakan kata umum sehingga memiliki kepastian hukum. Merek Haus merupakan merek yang menggunakan kata umum sehingga kata umum yang digunakan tersebut tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak saja.

Kata Kunci: Merek, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kata Umum Haus.

ABSTRACT

Business actors owning registered marks as many as 573,155 (five hundred seventythree one hundred fiftyfive). Some marks that are registered use common words. This research was conducted to clarify the regulation on the use of common words in Article 20 Letter (f) and Article 22 of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications by examining DJKI's considerations in granting trademark applications using general words. The lack of clarity about the norms for using this general word in laws creates legal uncertainty for the community. The research method used is a normative juridical research method using a statutory approach and a conceptual approach supported by primary, secondary, tertiary legal materials and supported by interviews with DJKI. The results of the study indicate that there is a need for special parameters for the acceptance of trademark registration using common words so as to have legal certainty. The Haus brand is a brand that uses common words so that the common words used cannot be monopolized by just one party.

Keywords: Trademark, Directorate General of Intellectual Property, Common Words Haus

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	10
B. Tinjauan Teori	13
1. Tujuan Hukum.....	13
2. Perlindungan Hukum.....	15
3. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek.....	16
4. Spektrum Daya Pembeda pada Merek	22
5. Gambaran Umum Merek Minuman Haus	25
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	26
A. Kasus Konkret Pembatalan Pendaftaran Merek Dengan Penggunaan Kata Umum	26
B. Parameter Penggunaan Kata Umum dalam Pendaftaran Merek menurut Dirjen HaKI	27
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
A. Dasar Pertimbangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Mengabulkan Pendaftaran Merek atas Minuman “Haus”	32
B. Pengaturan Norma Pendaftaran Merek yang Menggunakan Kata Umum yang Memberikan Kepastian Hukum	39

BAB V PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.....	54
A. Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir.....	54
B. Bukti Cek Turnitin	55
C. Berita Acara Hasil Ujian	56
D. Wawancara dengan Bapak R Syaifulah Hadiyanto SP., S.H., M.Kn. Pemeriksa Merek Ahli Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.....	59